



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabilitas, partisipatif, efisien, efektif, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme dan dilakukan dengan tertib administrasi serta disiplin dalam pengelolaannya demi terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa kebijakan transaksi non tunai pada pemerintah desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintahan desa, sebagai bentuk dukungan pencegahan dan pemberantasan korupsi, sehingga pengelolaan keuangan desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa semakin terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan transaksi non tunai di desa khususnya pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, diperlukan kebijakan serta pengaturan yang komperhensif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.

4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
11. Bank Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut Bank RKD adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati sebagai penempatan RKD yaitu Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bangli (Perseroda).
12. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan pendapatan desa yang tidak dapat diterima langsung oleh Bank RKD
13. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyetgiro, surat perintah pemindahbukuan, uang elektronik, elektronik data *capture* dan *cash management system* atau sejenisnya.
14. Surat Perintah Pemindah bukuan yang selanjutnya disingkat SPPB adalah formulir atau aplikasi yang berisi perintah untuk memindahbukuan sejumlah uang dari RKD kepada rekening penerima yang namanya disebut dalam surat perintah.
15. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas *online*.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan APB Desa dengan mengutamakan dan mengedepankan transaksi non tunai.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. mewujudkan penerimaan dan pengeluaran APB Desa yang tepat jumlahnya, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabilitas;
 - b. meningkatkan kemudahan, keamanan dan meminimalkan biaya pengelolaan kas, serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi; dan
 - c. untuk mempercepat implemementasi elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis penerimaan pendapatan non tunai
- b. jenis pengeluaran non tunai;
- c. tata cara transaksi non tunai;

- d. peningkatan kualitas dan layanan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. larangan dan sanksi.

BAB II JENIS PENERIMAAN PENDAPATAN NON TUNAI

Pasal 4

Penerimaan pendapatan dalam APBDesa meliputi:

- a. pendapatan asli Desa yang meliputi :
 - 1. hasil usaha Desa;
 - 2. hasil aset;
 - 3. swadaya dan partisipasi, serta gotong royong masyarakat; dan
 - 4. lain-lain Pendapatan asli Desa.
- b. pendapatan Transfer yang meliputi :
 - 1. dana Desa;
 - 2. dlokasi dana Desa;
 - 3. dagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - 4. bantuan keuangan kabupaten;
 - 5. bantuan keuangan provinsi; dan
 - 6. bantuan keuangan pemerintah pusat;
- c. pendapatan lain yang meliputi :
 - 1. penerimaan dari hasil kerja sama antar Desa;
 - 2. penerimaan dari hasil kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
 - 3. penerimaan berupa sumbangan atau fibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
 - 4. koreksi kesalahan atas belanja tahun sebelumnya yang mengakibatkan adanya penerimaan pada tahun berjalan;
 - 5. bunga bank;
 - 6. lain lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 5

- (1) penerimaan pembiayaan dilaksanakan melalui sistem non tunai
- (2) Penerimaan dalam rangka penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pencairan dana cadangan;
 - b. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
 - c. penerimaan pembiayaan lainnya.

Pasal 6

- (1) Penerimaan pendapatan non tunai dilakukan secara langsung ke RKD masing-masing Pemerintah Desa pada Bank RKD.
- (2) Penerimaan pendapatan secara non tunai dikecualikan untuk pendapatan yang berasal dari swadaya dan partisipasi, serta gotong royong masyarakat dan lain-lain pendapatan asli Desa.

Pasal 7

- (1) Penerimaan pendapatan non tunai yang tidak dapat diterima langsung melalui Bank RKD, diterima melalui Bank Persepsi.
- (2) Pemerintah desa melalui Kepala Urusan Keuangan Desa selaku Bendahara Desa melakukan pemindahbukuan terhadap penerimaan yang ada di Bank Persepsi untuk dikelola pada bank RKD

BAB III
JENIS PENGELUARAN NON TUNAI

Pasal 8

- (1) Pengeluaran dalam rangka Belanja Desa dilaksanakan melalui mekanisme non tunai.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. belanja pegawai ;
 - b. belanja barang/jasa ;
 - c. belanja modal ;
 - d. belanja tak terduga; dan
 - e. pembiayaan :

Pasal 9

- (1) Jenis pengeluaran dalam rangka belanja Desa yang dapat dikecualikan dari sistem transaksi Non Tunai meliputi :
 - a. pengeluaran belanja bantuan transport/uang saku peserta kegiatan/masyarakat;
 - b. upah tukang/tenaga kerja;
 - c. pengeluaran bahan bakar minyak/pelumas;
 - d. pembayaran untuk pembelian benda pos;
 - e. pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 - f. belanja tidak terduga untuk penanganan bencana; dan
 - g. bantuan langsung tunai.
- (2) Selain jenis pengeluaran dalam rangka belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku terhadap pembiayaan transaksi pengeluaran belanja Desa yang dilakukan dengan nilai kurang dari atau sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan dengan metode tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pembayaran tidak dapat di bayarkan pada hari penarikan tunai maka uang tunai hasil penarikan tersebut disimpan dalam brankas Desa.
- (4) Pengeluaran uang tunai dari brankas Desa besarnya berdasarkan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan kepada Kepala Urusan Keuangan.

Pasal 10

Setiap transaksi pembayaran atas belanja APBDesa melalui sistem pembayaran non tunai, maka :

- a. *Prebekel*, perangkat Desa dan BPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memiliki rekening pada Bank RKD; dan
- b. apabila penyedia barang/jasa atau pihak ketiga tidak memiliki rekening pada Bank RKD, maka biaya transaksi administrasi dibebankan kepada penyedia barang/jasa atau pihak ketiga dengan mengurangi sebesar biaya administrasi perbankan dari jumlah yang diterima;

Pasal 11

Pertanggungjawaban pengeluaran kas di Kepala Urusan Keuangan dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan APBDesa serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA CARA TRANSAKSI NON TUNAI

Bagian Kesatu
Tata Cara Penerimaan Non Tunai

Pasal 12

- (1) Pembayaran atas penerimaan pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui Transaksi Non Tunai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara melakukan penyetoran atau transfer langsung ke Bank RKD atau Bank Persepsi melalui:
 - a. pembayaran langsung; dan/atau
 - b. pembayaran secara elektronik.
- (3) Pembayaran secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui *teller*, *payment point* atau layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif.
- (4) Pembayaran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui layanan keuangan digital yang disediakan oleh Bank RKD atau Bank Persepsi.
- (5) Dalam hal penerimaan pendapatan Desa dilakukan melalui rekening tampungan pada Bank Persepsi maka paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja sudah harus disalurkan ke Bank RKD

Bagian Kedua
Tata Cara Pengeluaran Non Tunai

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pembayaran Transaksi Non Tunai dalam rangka pengeluaran belanja Desa dilakukan melalui:
 - a. SPPB; dan
 - b. CMS.
- (2) Pelaksanaan pembayaran Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pendebitan dari RKD ke rekening penerima pembayaran

Pasal 14

- (1) Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa dapat menggunakan SPPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a untuk transfer antar rekening bank atau transfer antar bank.
- (2) Metode pembayaran dengan SPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pendebitan langsung pada RKD.
- (3) SPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada rekening penerima sebagaimana tercantum dalam surat permintaan pembayaran.
- (4) Bank RKK membubuhkan bukti validasi transaksi pada salinan dokumen SPPB untuk digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban belanja oleh Kepala Urusan Keuangan.

Pasal 15

- (1) Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa dapat menggunakan layanan CMS sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf b dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai untuk pembayaran pengeluaran belanja Desa.
- (2) Transaksi pembayaran dengan layanan CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan kwitansi dan dokumen pendukung kelengkapan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (3) Dokumen pendukung kelengkapan berupa lembar notifikasi dari CMS atau bukti pemindahbukuan yang divalidasi oleh Bank RKD sebagai dokumen pertanggungjawaban.
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi cetakan kode billing pajak jika terdapat pengenaan pajak.
- (5) Pembayaran menggunakan CMS dilaksanakan oleh pemerintah Desa sesuai pengguna sebagai berikut :
 - a. pembuat dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan;
 - b. verifikator dilakukan oleh Sekretaris Desa; dan
 - c. pemberi persetujuan dilakukan oleh *Perbekel*.

Pasal 16

- (1) Setiap pengeluaran belanja Desa didukung dengan bukti transaksi yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh *Perbekel*;
 - b. fotokopi buku rekening penerima; dan
 - c. lampiran surat permintaan pembayaran sesuai dengan ketentuan tentang penatausahaan administrasi keuangan Desa.

Bagian Ketiga Biaya dalam transaksi non tunai

Pasal 17

- (1) Pembayaran kepada pihak ketiga/penerima yang menggunakan rekening yang sama dengan RKD tidak dikenakan biaya transfer.
- (2) Pembayaran kepada pihak ketiga/penerima yang menggunakan rekening diluar Bank RKD, biaya transfer/kliring dibebankan kepada Bank RKD atau pihak ketiga/penerima.

BAB V PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN

Pasal 18

- (1) Bank RKD wajib memberikan pelayanan optimal serta melaksanakan evaluasi layanan yang diberikan secara periodik dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan.
- (2) Dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal, Bank RKD secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kesediaan infrastruktur, menyediakan dan mengembangkan layanan keuangan digital berupa :
 - a. kanal pembayaran dalam rangka penerimaan antara lain:
 1. penggunaan *virtual account*;
 2. *mobile banking*;
 3. *internet banking*; dan/atau
 4. *e-commerce*;
 - b. CMS sebagai sarana pembayaran dalam rangka pengeluaran dana.

- (3) Dalam menyediakan dan mengembangkan layanan keuangan digital Bank RKD dapat bekerjasama dengan Bank Persepsi.
- (4) Bank RKD wajib melakukan langkah pengamanan dan perlindungan terhadap RKD dari kejahatan perbankan digital terhadap pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pengelolaan APBDesa.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta Camat melakukan pembinaan atas pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pengelolaan APBDesa.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Transaksi Non Tunai dilakukan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.

BAB VII LARANGAN

Pasal 20

- (1) Dalam implementasi Transaksi Non Tunai untuk pengelolaan APBDesa, Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa diluar kewenangannya dilarang :
 - a. melakukan pembayaran melebihi batas nilai rupiah atau melanggar jenis belanja yang harus dilakukan secara non tunai tanpa alasan yang dapat dibenarkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. melakukan pengelolaan APBDesa dalam rekening atas nama pribadi;
 - c. melakukan penarikan dana tunai di Bank Persepsi;
 - d. menyimpan uang tunai diluar brankas Desa; dan
 - e. secara lalai ataupun dengan sengaja tidak melakukan pengamanan dan menerapkan prinsip kehati hatian yang menyebabkan terjadinya kejahatan perbankan digital.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Dalam hal terjadi gangguan sistem operasional jaringan maupun sarana prasarana pada Transaksi Non Tunai maka transaksi dilakukan secara tunai.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023 NOMOR 50

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH

PEMBINA (IV/a)

NIP. 197907202005012013